



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

PENGUMUMAN
NOMOR: 504/PP.04-Pu/1704/2022
TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Kaur membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara pada kelurahan/desa sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa yang diperpanjang
1	2	3
1.	Kaur Selatan	GEDUNG SAKO II
		KEPALA PASAR
		PADANG GENTING
		PASAR BARU
		PENGUBAIAN
2.	KAUR TENGAH	KEMANG MANIS
		PADANG BARU
		PENYANDINGAN
		SINAR JAYA
		TANJUNG PANDAN
3.	KAUR UTARA	BANDU AGUNG
		COKO ENAU
		GURU AGUNG II
		PANCUR NEGARA

4.	KELAM TENGAH	PENANTIAN
		RIGANGAN II
		RIGANGAN III
5.	KINAL	GEDUNG WANI
		GERAMAT
		GUNUNG MEGANG
		GUNUNG TERANG
		JAWI
		PENANDINGAN
		PENGURUNG
		PINANG JAWA
		PINANG JAWA II
		TALANG BERANGIN
6.	LUAS	PULAU PANGGUNG
		UMBUL
7.	LUNGKANG KULE	AUR GADING
		TANJUNG BUNIAN
8.	MAJE	PENYANDINGAN
		TANJUNG GANTI
9.	MUARA SAHUNG	CINTA MAKMUR
		SUMBER MAKMUR
10.	NASAL	BUKIT INDAH
		GEDUNG MENUNG
		MUARA DUA
		PASAR JUM'AT
		SINAR BANTEN
		SUMBER HARAPAN
		TANJUNG BETUAH
		TRI JAYA
11.	PADANG GUCI HILIR	AIR KERING II
		PULAU PANGGUNG
		TALANG BESAR
		ULAK AGUNG
12.	PADANG GUCI HULU	PAGAR ALAM
13.	SEMIDANG GUMAY	CAHAYA BATIN
		GUNUNG TIGA
		GUNUNG TIGA II
		LUBUK GUNG
		MENTIRING
14.	TANJUNG KEMUNING	PADANG KEDONDONG
		PADANG TINGGI
		PELAJARAN II
		SELIKA III
		SULAUWANGI
		TANJUNG AUR II
		TANJUNG KEMUNING III
		TINGGI ARI

15.	TETAP	KASUK BARU
		PAGAR DEWA
		TANJUNG AGUNG

Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal **31 Desember 2022** sampai dengan **2 Januari 2023, Pukul 08.00** sampai dengan **16.00 waktu setempat.**

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun ;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan:
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 5. sehat rohani;
 6. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

- karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 9. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 10. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
 - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah dan kolesterol;
 - g. Daftar Riwayat Hidup;
 - h. Foto berwarna Ukuran 4x6.

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Kaur melalui:

- a. siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau
- b. Petugas pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Kaur
Alamat : Jalan WR. Supratman Kompleks Perkantoran Padang Kempas, Bintuhan, Kabupaten Kaur, Bengkulu.
Kontak : 1. Helman : 085273006802
2. Alex : 082258608863
3. Adi : 082378767072
4. Ridho : 085266660801

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Bintuhan, 31 Desember 2022

Ketua KPU Kabupaten Kaur,



YUHARDI